



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG**  
**KECAMATAN WAJAK**

Jl. Panglima Sudirman Nomor 96 Tilp. (0341) 827759  
Email : [wajak@malangkab.go.id](mailto:wajak@malangkab.go.id) ,web site : <http://www.wajak.malangkab.go.id>

**W A J A K 6 5 1 7 3**

**KEPUTUSAN**  
**CAMAT WAJAK**  
**NOMOR: 188.45/06 /35.07.08/2017**  
**TENTANG**  
**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU KECAMATAN WAJAK**  
**KABUPATEN MALANG**

**CAMAT WAJAK,**

Menimbang : a. Bahwa untuk dapat mengukur kinerja di lingkungan Kecamatan Wajak, diperlukan alat ukur berupa Indikator Kinerja Individu;  
b. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a, perlu menetapkan Indikator Individu di lingkungan Kecamatan Wajak.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah;  
2. Peraturan Presiden 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;  
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2016-2021
6. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
8. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45 / 605 / KEP / 35.07.013 / 2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Wajak Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.
9. Surat Keputusan Camat Wajak No.188.4 /09/ KEP / 35.07.08 / 2016 tentang Penetapan Renstra Kecamatan Wajak.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Indikator Kinerja Individu masing – masing unit kerja di Lingkungan Kecamatan Wajak sebagaimana tersebut dalam Lampiran.
- KEDUA : Indikator Kinerja Individu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- a. Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi;
  - b. Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KETIGA : Indikator Kinerja Individu Kecamatan Wajak dimanfaatkan untuk :
- a. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah
  - b. Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah
  - c. Penetapan Kinerja Perangkat Daerah
  - d. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
  - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan dirubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wajak  
Pada tanggal : Januari 2017

**CAMAT WAJAK**

**Ttd.**

**TITO FIBRIANTO HADI PRASETYA**